

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2015  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015

URAIAN KEGIATAN  
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2015

- A. Kegiatan Pengawasan Intern dalam rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, meliputi:
1. Pengawasan berkala (reguler) pada SKPD/Unit Kerja;
  2. Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
  3. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2014;
  4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD/Unit Kerja Tahun 2014;
  5. Peningkatan pelayanan atas pengaduan masyarakat;
  6. Pemeriksaan/audit terpadu dengan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah;
  7. Sinergitas pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum;
  8. Pemantauan dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawasan Intern pada SKPD/Unit Kerja;
  9. Pemantauan, fasilitasi dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah;
  10. Penyelenggaraan gelar pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
  11. Penyelesaian/keuangan Daerah;
  12. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi bagi SKPD/Unit Kerja; dan
  13. Kegiatan pengawasan lainnya.
- B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka Percepatan Menuju *Good Governance, Clean Government* dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, meliputi:
1. Evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 (Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012) dan peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya serta pelaksanaan pemantauan secara periodik;
  2. Evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

3. Sosialisasi evaluasi Reformasi Birokrasi bagi SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, mengenai:
  - a. Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - b. Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi (setiap triwulan);
  - c. Pembangunan Zona Integritas; dan
  - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
4. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

C. Kegiatan Penunjang Pengawasan, meliputi:

1. Evaluasi/penguatan kelembagaan pengawasan dan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI);
2. Peningkatan kompetensi di bidang pengawasan;
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan;
4. Kegiatan penunjang pengawasan lainnya; dan
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah Walikota.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN